



Peran Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam Menjaga Keselamatan Penumpang Kapal

Adi Sugiarno¹, Ayu Wahyuni², Istiqoma³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

¹adisugiarno03@gmail.com, ²ayuwahyuni1923@gmail.com, ³istiqomaiis5@gmail.com

Kata kunci:

Kantor Syahbandar, Otoritas

Abstrak

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang dalam menjaga keselamatan penumpang kapal melalui pemeriksaan dan penerbitan sertifikat perlengkapan sebagai bukti adanya keamanan kapal ketika ingin mengajukan permohonan izin berlayar. Metode yang digunakan untuk penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Untuk data terhadap objek penelitian dilakukan dengan ikut turun ke lapangan dengan melakukan pengecekan terhadap kapal yang melakukan pengajuan sertifikat untuk keselamatan kapal, perlengkapan kapal, radio kapal, dan lain lain yang berhubungan dengan keselamatan kapal untuk penumpang. Kemudian juga melakukan wawancara pada staf bidang shsk dan bagian marine inspecture untuk mendapatkan data yang ingin di peroleh serta studi kepustakaan untuk memperkuat data yang ada. Kesimpulan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala bagi syahbandar dalam menjalankan perannya menjaga keselamatan kapal penumpang sebelum kapal di izinkan berlayar dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari syahbandar kelas II Tanjung Pinang dalamantisipasi yang dilakukan atas keselamatan kapal penumpang setelah kapal diizinkan berlayar.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau sehingga negara kita Indonesia biasa disebut dengan negara Maritim, untuk memajukan sektor tersebut mulai dari dahulu sampai saat ini kapal selalu dibutuhkan untuk negara kepulauan baik itu untuk kapal penumpang, kapal barang, kapal-kapal pencari ikan dan lain lainnya. sehingga semakin banyaknya kapal yang di produksi dan yang sudah digunakan untuk berlayar masih belum bisa membuktikan bahwa kapal tersebut layak untuk digunakan berlayar atau masih belum dikatakan layak. Dalam menyikapi hal tersebut pemerintah memiliki petugas Syahbandar yang merupakan pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap di penuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Syahbandar memiliki peran untuk mengawasi hal tersebut, karena dengan

banyaknya kapal-kapal yang bergerak, berlabuh, bersandar atau digunakan untuk transportasi antar pulau dan lain sebagainya masih belum dapat dibuktikan keamanannya karena terkadang untuk keselamatan kapal ketika berlayar dan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk dibawa ketika berlayar banyak yang sudah tidak berlaku. Untuk itu Syahbandar harus melaksanakan perannya sebagai fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan maritim di pelabuhan, selain itu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 pasal 207 UU-No-17-Tahun-2008 Syahbandar juga membantu dalam pelaksanaan pencarian dan penyelamatan di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan Menteri Perhubungan no. PM 82 Tahun 2014 Tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar yaitu sebelum mengajukan permohonan untuk berlayar harus mempunyai surat pernyataan nakhoda, dokumen muatan, daftar awak kapal, dan memiliki bukti adanya pelunasan pajak. Dan kewenangan serta aturan syahbandar wajib untuk di taati oleh owner juga di taati oleh perusahaan pelayaran. Sehingga untuk bidang transportasi laut yang ada di setiap daerah di kepulauan negara kita Indonesia salah satunya di pelabuhan yang terletak di wilayah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II TanjungPinang memiliki porsi aman karena berada dibawah perlindungan dari pemerintah melalui Syahbandar.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif . Yang dimana proses penelitian menggunakan teknik wawancara menggunakan informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam Menjaga Keselamatan Penumpang Kapal.

Hasil Dan Pembahasan

Pengertian

kata peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain, dimana peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif didalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan didalam sebuah masyarakat”.

Pengertian peran menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.

Menurut Dougherty & Pritchard (dalam Bauer 2003:55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”(h.143).

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, seperti peran Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang dalam menjalankan perannya melalui keterlibatan secara langsung demi memastikan keamanan kapal bagi penumpang sebagaimana hal tersebut sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya atas hak dan kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Menurut peraturan Menteri Perhubungan No.PM 36 Tahun 2012 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah unit dari pelaksana teknis dilingkungan kementerian perhubungan yang ada di bawah serta bertanggung jawab kepada direktur jenderal perhubungan Laut. Yang kemudian ada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015 yang berisi perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 Tahun 2012 yaitu pada pasal 45 A yaitu terdapat pembangunan pelabuhan baru dan telah melaksanakan kegiatan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di luar peraturan menteri ini, kegiatan pengawasan, keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan baru tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan terdekat sampai dengan ditetapkan sebagai wilayah kerja. dan KSOP berperan sebagai penegak hukum didalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta pengelolaan urusan administrasi, kepegawaian keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

Syahbandar

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, syahbandar adalah pejabat pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap di penuhnya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Syahbandar

Sebagai Pejabat Tertinggi di lingkungan kepelabuhanan Syahbandar memiliki kewenangan yang sangat besar yang diberikan oleh atauran hukum Indonesia. dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 207 Syahbandar memiliki tugas sebagai :

- a. Pelaksana fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan dan perlindungan maritime di pelabuhan.
- b. Membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (search and rescue) dipelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Diangkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

Surat Peretujuan Berlayar

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. PM 82 Tahun 2014 yang dimaksud dengan persetujuan berlayar adalah sebuah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada kapal-kapal yang akan berlayar. Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 pasal 2019 ayat 1 yang menerangkan bahwa setiap kapal yang ingin melakukan pelayaran wajib untuk memiliki surat persetujuan yang dikeluarkan oleh syahbandar. Dan untuk surat persetujuan tersebut dalam waktu 24 jam setelah diterbitkan kapal tidak segera bertolak dari pelabuhan maka akan dianggap tidak berlaku lagi.

Kemudian untuk penerbitan surat persetujuan berlayar dapat ditunda penerbitannya oleh syahbandar apabila dalam kelengkapan dokumennya tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya yang dianggap tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta juga dapat dilakukan penundaan apabila terdapat pertimbangan yang dianggap dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran karena cuaca yang buruk.

Adapun dasar-dasar hukum Surat Persetujuan Berlayar

- a. Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- b. Keputusan Menteri Perhubungan No : 82 Tahun 2014 Tentang Surat Persetujuan Berlayar
- c. PP No. 51 Tahun 2002 tentang perkapalan pasal 7
- d. Surat keputusan DIRJENLA No. PY 65/1/1986
- e. Surat keputusan DIRJENLA No. PY 66/1/2002
- f. *Safety Of Life At Sea (SOLAS) 1974) International Load Line Conventional 1996 Collision Regulation 1972, STCW 78/95*

Kendala Bagi Syahbandar Dalam Menjalankan Perannya Menjaga Keselamatan Penumpang Kapal

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengawas dalam keamanan berlayar berdasarkan pada PM.36 Tahun 2012 pasal 2 yang juga melakukan koordinasi kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, dan Menteri Perhubungan No. PM 36 Tahun 2012 yaitu pada pasal 45 A yaitu terdapat pembangunan pelabuhan baru dan telah melaksanakan kegiatan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di luar peraturan menteri ini, kegiatan pengawasan, keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan baru tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan terdekat sampai dengan ditetapkan sebagai wilayah kerja. dan KSOP berperan sebagai penegak hukum didalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta pengelolaan urusan administrasi, kepegawaian keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

Untuk menjalankan perannya tersebut Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang masih menemukan kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat bagi petugas untuk melaksanakan perannya tersebut. salah satunya dalam pengantispasian keselamatan penumpang kapal pada kapal yang ingin berlayar.

Fungsi Kantor Syahbandar Dan Otoristas Pelabuhan (KSOP)

Adapun fungsi Syahbandar menurut Peraturan Menteri No 36 Tahun 2012 pasal 2 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi salah satunya dalam Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan

kapal, pencegahan pencemaran kapal dan penetapan status hukum kapal, dan juga pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.

Faktor kendala yang menjadi penghambat untuk Syahbandar ketika melakukan pemeriksaan kapal penumpang yang masih banyak di keluhkan oleh pegawai bagian pengecekan kapal adalah ketika. Agen kapal mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal untuk dilakukan proses pemeriksaan dan penerbitan sertifikatnya adalah pada bagian persyaratan yang masih banyak kekurangan dan kesalahan sehingga sedikit menyulitkan bagi petugas untuk memproses permohonan tersebut karena harus mencari dan bertanya kembali kepada pihak pemohon terkait dengan persyaratan yang masih belum tercukupi. Sehingga proses pemeriksaannya menjadi terhambat, untuk dilakukan uji kelaiklautan kapal.

Kemudian dalam proses pengecekan untuk pemeriksaan teknis kelaiklautan kapal, terhadap kelengkapan perlengkapan kapal yang tertera di sertifikat yang harus dimiliki atau untuk dilakukan pemeriksaannya atau penerbitannya seperti kondisi nautis, kondisi teknis, kondisi radio kapal, pemuatan, stabilitas kapal, dan yang lain-lainnya masih banyak sekali faktor faktor penghambat yang menjadi kendala bagi syahbandar untuk menerbitkan sertifikatnya karena ketika dilakukan pemeriksaan setelah dokumen persyaratan yang di masukkan dan dapat dilakukan pengecekan, petugas masih menemukan perlengkapan kapal yang sudah tidak layak digunakan atau tidak dapat dikatakan aman untuk dilakukan uji kelaiklautan kapal, seperti perlengkapan keselamatan yang sudah kadaluarsa namun masih digunakan, untuk sertifikat keselamatan yang sudah berakhir masa berlakunya, baju penolong yang masih belum lengkap, alat pemadam api yang sudah kadaluarsa dan lain-lainnya. sehingga sertifikat belum bisa diproses atau diberikan kepada agen kapal sebelum perlengkapan tersebut diganti dengan yang baru.

Hal tersebut menjadi penghambat bagi syahbandar dalam melaksanakan tugasnya karena belum bisa membuktikan bahwa kapal tersebut layak untuk diberikan izin berlayar setelah semua proses untuk kelaiklautan kapal, sertifikasi dokumen keselamatan kapal, status hukum kapal dan lain-lainnya sudah terpenuhi. Serta adanya wawancara yang dilakukan dengan Petugas Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang, dengan Bapak Tengku M.J Selaku bagian Marine Inspektur A di yang berada di Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK), juga mengatakan bahwa hal-hal penghambat yang ditemukan oleh petugas adalah seperti halnya yang dibahas sebelumnya yaitu perlengkapan keselamatan kapal yang masih belum terjamin aman untuk dibawa berlayar.

Tanggung Jawab Syahbandar Terhadap Keselamatan Penumpang Kapal Setelah Kapal di Izinkan Berlayar

Adapun Tanggung Jawab pihak Syahbandar terkait dengan kemandirian, kenyamanan, dan keselamatan penumpang kapal sebagai angkutan laut dipelabuhan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tentang Pelayaran Mengatakan bahwa Syahbandar bertanggung jawab atas keselamatan penumpang kapal sebagai angkutan laut, karena jika hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kapal terjadi maka akan diselidiki dulu apa penyebab dari terjadinya kecelakaan tersebut. untuk mengetahui apakah kecelakaan yang terjadi adalah murni kesalahan dari pihak Syahbandar atau bukan. Dan jika memang kecelakaan tersebut murni dari adanya kesalahan Syahbandar maka Syahbandar bisa dituntut untuk bertanggung jawab, tergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan atas terjadinya kecelakaan angkutan

laut tersebut. karena selaku penguasa yang ada dipelabuhan syahbandar memiliki kewenangan penuh atas kegiatan yang terjadi di pelabuhan.

Syahbandar dalam upayanya untuk menjaga kemanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang kapal

Salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah sebuah bentuk pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungannya diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang sudah diberikan oleh hukum. dan menurut C.S.T. Kansil mengatakan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman baik itu melalui fisik ataupun pikiran atas adanya gangguan yang terjadi seperti ancaman yang diberikan oleh pihak manapun.

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atas kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Hal hal yang di harus di selenggarakan untuk melaksanakan sebuah transportasi laut adalah adanya keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengangkutan. Dimana tanggung jawab pengangkut terhadap kemanan dan keselamatan penumpang juga tertera dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal 40 ayat (1) yang berbunyi “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan /barang yang diangkutnya. dan pada ayat (2) juga menyebutkan bahwa “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

bentuk tanggung jawab dari pihak Syahbandar Kelas II Tanjung Pinang terkait dengan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang kapal angkutan laut yaitu masih sama dengan penjelasan dalam Undang-Undan Pelayaran nomor 17 tahun 2008 yang mana syahbandar merupakan penguasa pelabuhan yang melakukan pengawasan dan memeriksa seluruh dokumen-dokumen kelayakan serta syahbandar berhak untuk memberikan izin kepada kapal untuk berlayar. Selanjutnya dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Danang Heri selaku petugas Kesyahbandaran di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Tanjung Pinang dengan menanyakan terkait peran dan wewenang KSOP Kelas II Tanjung Pinang. beliau mengatakan bahwa untuk syahbandar saat ini bertanggung jawab pada keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang kapal ketika masih berada di sekitar pelabuhan. Dan setelah penumpang naik ke atas kapal dan kapal di izinkan untuk berlayar oleh Syahbandar karena dokumen atas kelengkapan kapal sudah dilakukan pemeriksaan dan terbukti tidak ada masalah serta cuaca juga mendukung maka tanggung jawab untuk penumpang kapal dan nanti setelah turun dari kapal menjadi tanggung jawab nakhoda atau pengangkut. Namun apabila terjadi kecelakaan kapal maka setelah diperiksa dan dilakukan penyelidikan atas terjadinya kecelakaan untuk diketahui siapa penyebab yang membuat kesalahan dan yang harus bertanggung jawab maka petugas Syahbandar yang memberikan izin untuk berlayar juga akan di tanya untuk proses penyelidikan. Karena tidak menutup kemungkinan juga pihak Syahbandar bisa dikatakan bersalah.

Kesimpulan

Dalam melaksanakan perannya sebagai pejabat pemegang kekuasaan dipelabuhan yang diberikan wewenang oleh pemerintah melalui fungsinya menurut Peraturan Menteri No 36 Tahun 2012 pasal 2 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi salah satunya dalam Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran kapal dan penetapan status hukum kapal, dan juga pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang sudah menajalankan perannya dengan baik meskipun masih terdapat kendala yang dialami oleh petugas dalam melakukan pengecekan pemeriksaan dan penerbitan dokumen sertifikat kapal supaya kapal yang hendak berlayar bisa dikatakan aman ketika digun

Berdasarkan hasil wawancara dari Petugas Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang sebagai penguasa pelabuhan bahwa KSOP bertanggung jawab terhadap penumpang kapal angkutan laut pada saat penumpang masih di berada disekitar pelabuhan sebelum penumpang naik ke atas kapal untuk berlayar. Dan setelah kapal di izinkan berlayar sudah bukan menjadi tanggung jawab Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang kecuali terjadi hal hal yang tidak di inginkan seperti kecelakaan setelah kapal di izinkan berlayar, Syahbandar masih bisa dikatakan ikut bertanggung jawab namun tidak sepenuhnya karena belum bisa di katakan bahwa pihak syahbandar juga ikut bersalah apabila masih belum ditemukan apakah penyebab dari kecelakaan tersebut ketika masih berlangsungnya pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan.

Daftar Pustaka

Soekanto.2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara

Riyadi, 2002. *Perencanaan pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*

Teori dari buku Bauer tahun terbit 2003

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditaya Bakti Bandung, h.54.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.102

Buku

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 17 TENTANG PELAYARAN TAHUN 2008 (BPPTL)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM
PERHUBUNGAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT
JAKARTA-2014

Peraturan-Peraturan

UU-No-17-tahun-2008-pelayaran

PM. Perhubungan No 36 Tahun 2012

PM. No 135 Tahun 2015

PM. No Tahun 2014

Jurnal

JURNAL ILMIAH TANGGUNG JAWAB PIHAK SYAHBANDAR TERHADAP KEAMANAN, KENYAMANAN, DAN KESELAMATAN PENUMPANG ANGKUTAN LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI DI PELABUHAN BANGSAL) oleh Dwi Apriyanto Sapto Nugroho Fakultas Hukum Universita Mataram.

UPAYA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II TANJUNG PINANG DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR oleh fuziah Fatimah Azzahra, dan Aan Rubiyanto Alumnus Politeknik Akapelni Program Studi Nautika.

Website

www.dephub.go.id

<http://repostory.radenfatah.ac.id>

Lain-lainnya

Hasil wawancara dengan bapak Danang Heri dan bapak Tengku.M.J selaku petugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Tanjung Pinang.